



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G.Plw/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KALFEN A. KWAKTOLO, lahir di Sorong, tanggal 20 Oktober 1975/ Umur 41 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Tanjung Rimoni RT 001/RW 003 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara, Kota Sorong. Dalam hal ini diwakili Kuasa-nya Sdr. HERMANUS KEMPIRMASE, S.H., JOHAND RENDI RAHANTOKNAM, S.H., JEROL J. KASTANYA, S.H., SUPRI SETIAWAN, S.H. dan LUTFI SOFYAN SOLISSA, S.H. Para Advokad dan Pengacara dari Kantor bantuan hukum HERMAN KEMPIRMASE, SH. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register Nomor : 155/SKU.PDT/XII/2016/PN.Son tanggal 07 Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** ;

L a w a n :

1. **Ny. NUR HAMZA**, beralamat di Jl. Tanjung Kasuari Kelurahan Klalulu Malaimsimsa, Kota Sorong. Selanjutnya sebagai **TERLAWAN I** ;

2. **Tuan MOCHTAR**, beralamat di Komplek Pasar Sentral (Belakang Bioskop Dewi) Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Timur Kota Sorong. Selanjutnya sebagai **TERLAWAN II** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan alat bukti diajukan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Perlawanan (*Derden Verzet*) tertanggal 9 Januari 2017 yang

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.G.Plw/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Januari 2017 di bawah register perkara Nomor : 02/Pdt.G.Plw/2017/PN Son, dengan mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar Perlawanan (*Derden Verzet*) sebagai berikut :

1. Bahwa perkara perdata Nomor 28/Pdt-G/2004/PN.SRG tertanggal 24 Mei 2006 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2007/PT.JPR tertanggal 30 April 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2614K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012 antara **NUR HAMZA** semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Terlawan I, dan **MOCHTAR** semula Penggugat II, sekarang sebagai Terlawan II, melawan **Lambartus Buarnirun**, DK semula sebagai para Tergugat, sekarang sebagai Terlawan III ;
2. Bahwa perkara perdata Nomor 28/PDT-G/2004/PN.SRG tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong pada tertanggal 24 Mei 2006 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2007/PT.JPR tertanggal 30 April 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2614K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012 yang di *Aanmaning* berdasarkan Surat Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pen. Anm/2016/PN.Son jo. Nomor 28/Pdt.G/2004/PN.SRG. sesuai Risalah Panggilan Tegoran (*Aanmaning*) tanggal 22 November 2016 ;
3. Bahwa perkara perdata Nomor 28/PDT-G/2004/PN.SRG tersebut pemeriksaan dilakukan sidang terbuka untuk umum hanya oleh satu Hakim tanpa disertai dan atau memperlihatkan surat izin dari atasannya, padahal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dicantumkan beberapa ketentuan-ketentuan pokok, yang memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin terlaksananya maksud tersebut selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak. Untuk menjaga supaya keadilan dijalankan subyektif-obyektif dimuat dalam undang-undang ini antara lain beberapa peraturan, dalam huruf (a) menyatakan :
"diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain" ;
4. Bahwa Surat penetapan aquo Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Sorong untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/PDT-G/2004/PN.SRG tertanggal 24 Mei 2006 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2007/PT.JPR tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2614K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012 tersebut ;

5. Bahwa atas Putusan Perkara Aquo yang diputuskan pada tanggal 24 Mei 2006 dan Surat Penetapan tersebut diatas Pelawan dalam hal ini sangat keberatan atas Putusan-putusan dan Penetapan tersebut karena sangat merugikan hak-hak Pelawan ;
6. Bahwa keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang di jadikan sandaran sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Pelawan selaku ahli waris Keluarga Kwaktolo dan Ulim Suku Moi yang memiliki tanah ulayat yang dalam bahasa Hukum Adat lebih dikenal dengan Tanah Petuanan di Kota Sorong yang selama ini Praktis secara hukum dimiliki secara turun-temurun (vide Pasal 3 dan Pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dalam hal perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat) ;
 - 6.2. Bahwa mengenai kepemilikan hak atas tanah adat tersebut telah diakui dan diputus melalui Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor : Kep.009/V/2010 tertanggal 13 Mei 2010 tentang Keabsahan sebagai pemilik/pewaris atas kepemilikan hak atas tanah adat marga Keret/Kwaktolo almarhum dan ahli warisnya *in casu* Pelawan, Hendrik Ulim Klakaus dan ahli warisnya benar-benar memiliki hak atas tanah adat di Kota Sorong; (vide Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, dalam hal ini bahwa tanah di Papua masih diakui Peradilan Adat) ;
 - 6.3. Bahwa objek sengketa seluas 480 M², terletak di Jl.Tanjung Kasuari Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, dengan batas-batanya sebagaimana didalilkan Terlawan I semula sebagai Penggugat I dan Terlawan II semula sebagai Penggugat II pada posita gugatannya poin 1 dan 2 sebagai tanah miliknya adalah atas dasar kekuasaan penuh dan kepemilikan sah tanah objek sengketa atas diri Pelawan sebagai ahli waris Marga/Keret Kwaktolo dan marga/ keret Ulim ;
 - 6.4. Bahwa mengenai kepemilikan atas tanah seluas 480 M², yang merupakan bahagian atau satu kesatuan dari tanah hak adat dari Kwaktolo Ulim telah diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorong berdasarkan Surat Keterangan Bukti pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor 224/02/SKET/TA/LMA-MS/VI/2002 tertanggal 29 Oktober 2002 serta diakui pula oleh pejabat berwenang (Lurah/Kepala Distrik) berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat Nomor 593/05/MLK-ST/2003 dan tertanggal 6 Januari 2003 ;

6.5. Bahwa selain itu tanah objek sengketa dengan luas dan batasnya tersebut adalah merupakan bagian atau satu kesatuan dari tanah hak adat milik marga/ keret Kwaktolo dan marga/ keret Ulim *in casu* Pelawan seluas 1.067 Hektar, dengan Berbatasan pada sebelah :

Timur : dengan marga/keret Kalagison Milo, mulai dari Sawagumu, Klasubu, (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Timur Kota Sorong) ;

Utara : dengan marga/keret Osok Malaimsimsa dan Malumolo, Sawagumu (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong) ;

Barat : dengan/mulai pelabuhan, Mabalumkede Palaba, Laut (saat ini wilayah tersebut berada pada wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong) ;

Selatan : dengan marga/keret Klagison Milo dan laut, mulai dari Klaligi Mala, Kwak Kaban,(saat ini wilayah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong) ;

Adalah benar-benar murni tanah adat milik Kwaktolo Ulim sebagai hak turunan dari nenek moyang keret Kwaktolo Ulim ;

Bahwa sebidang tanah Hak Milik Adat dengan luas batas-batasnya telah diituturkan dan ditetapkan oleh suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PDT/2011//PT.JPR tertanggal 13 April 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3305/PDT/2012 tertanggal 26 April 2013 jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 446 PK/PDT/2014 tertanggal 12 November 2014 ;

7. Bahwa oleh karenanya dengan adanya putusan-putusan tersebut maka 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas dengan luas masing-masing 240 M² dan batas-batasnya menjadi hak milik Pelawan sampai sekarang ini dan ini sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh almarhum orang tua Pelawan kepada Pelawan ;

8. Bahwa atas dasar kenyataan diatas maka dengan adanya pelaksanaan Putusan oleh Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 22 November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Nomor 28/Pdt-G/2004/PN.SRG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PDT/2011/PT.JPR tertanggal 13 April 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3350/PDT/2012 tertanggal 26 April 2013 maka Pelawan merasa sekali bahwa hak Pelawan telah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam hal perkara Nomor 28/Pdt.g/2004/PN.SRG sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Pelawan memohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam perlawanan (*Derden Verset*) dan selanjutnya terlebih dahulu mengambil Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/aanmaning sehingga ada Putusan dari Pengadilan mengenai perkara Perlawanan (*Derden Verset*) berkenan pula akan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- Menyatakan sah menurut hukum warisan atas sebidang tanah seluas 480 M² oleh almarhum orang tua Pelawan kepada Pelawan tersebut ;
- Menyatakan batal Putusan perkara perdata Nomor 28/PDT-G/2004/PN.SRG yang diputus pada tanggal 24 Mei 2006 beserta penetapan yang berupa perintah untuk melaksanakan Putusan tersebut, yakni Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 22 November 2016 sesuai Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning) Nomor 28/Pen.Anm/2016/PN.Son jo. Nomor 28/PDT.G/2004/PN.SRG, sepanjang mengenai sebidang tanah seluas 480 M² yang menjadi milik Pelawan ;
- Menghukumi Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 **Pelawan** hadir Kuasanya : **HERMANUS KEMPIRMASE, S.H., JOHAND RENDI RAHANTOKNAM, S.H., JEROL J. KASTANYA, S.H., SUPRI SETIAWAN, S.H.** dan **LUTFI SOFYAN SOLISSA, S.H.**, dan untuk **Para Terlawan** hadir Prinsipal-nya masing-masing yang datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perlawanan Pelawan Majelis Hakim telah menyarankan Kedua belah Pihak untuk terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh Proses Mediasi, dengan menunjuk salah seorang diantara para Hakim Pengadilan Negeri yaitu Saudari **GRACELY N. MANUHUTU, S.H.** selaku Mediator yang telah berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil atau gagal karena tidak mencapai kata sepakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil/ gagal, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan mempersilahkan Pelawan lebih dahulu membacakan perlawanannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan I telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 28 Februari 2017 yang sama isinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Pelawan yang menyatakan bentuk perlawanan terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2007/PT.JPR tertanggal 30 April 2008. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2614K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012 yang di *Aanmaning* berdasarkan Surat Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pen.Anm/2016/PN.Sonjo Nomor 28/Pdt.G/2004/PN.SRG, menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong sehingga ada Putusan dari Pengadilan mengenai perkara Perlawanan ini ;
2. Bahwa mengenai Kepemilikan hak atas tanah tersebut telah diakui dan diputus melalui Badan Pertanahan Negara kota Sorong tentang Keabsahan sebagai pemilik/ pewaris atas kepemilikan hak atas tanah sesuai Undang-Undang yang berlaku berdasarkan hal tersebut, kami menyarankan pihak Pelawan agar menggugat pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) yang mengeluarkan Regulasi dan legalitas atas tanah ;
3. Terkait gugatan yang ditujukan kepada kami sebagai pihak terlawan I dan terlawan II, kami merasa gugatan ini seharusnya ditujukan kepada pihak terlawan kami di perkara kami sebelumnya yakni pada perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2004/PN.SRG dalam hal ini pihak Lambertus Buarnirun karena pihak Lambertus Buarnirun masih menguasai sepenuhnya tanah yang sudah menjadi hak kami berdasarkan putusan pengadilan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini kami sebagai pihak Terlawan memohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya dan berkenan menghukum dan menjatuhkan sanksi kepada pihak Pelawan apabila terbukti Pelawan perkara ini bukan Pelawan yang benar. Terima kasih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut pihak Terlawan II telah mengajukan *jawaban* pada persidangan tanggal 28 Februari 2017 yang sama isinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Pelawan yang menyatakan bentuk perlawanan terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2007/PT.JPR tertanggal 30 April 2008. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2614K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012 yang di *Aanmaning* berdasarkan Surat Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pen.Anm/2016/PN.Sonjo Nomor 28/Pdt.G/2004/PN.SRG, menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong sehingga ada Putusan dari Pengadilan mengenai perkara Perlawanan ini ;
2. Bahwa mengenai Kepemilikan hak atas tanah tersebut telah diakui dan diputus melalui Badan Pertanahan Negara kota Sorong tentang Keabsahan sebagai pemilik/ pewaris atas kepemilikan hak atas tanah sesuai Undang-Undang yang berlaku berdasarkan hal tersebut, kami menyarankan pihak Pelawan agar menggugat pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) yang mengeluarkan Regulasi dan legalitas atas tanah ;
3. Terkait gugatan yang ditujukan kepada kami sebagai pihak Terlawan I dan Terlawan II, kami merasa gugatan ini seharusnya ditujukan kepada pihak telawan kami di perkara kami sebelumnya yakni pada perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2004/PN.SRG dalam hal ini pihak Lambertus Buarnirun karena pihak Lambertus Buarnirun masih menguasai sepenuhnya tanah yang sudah menjadi hak kami berdasarkan putusan pengadilan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana teruraikan di atas, dengan ini kami sebagai pihak Terlawan memohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya dan berkenan menghukum dan menjatuhkan sanksi kepada pihak Pelawan apabila terbukti Pelawan perkara ini bukan Pelawan yang benar. Terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Terlawan tersebut Kuasa Pelawan telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2017 dan selanjutnya atas Replik Kuasa Pelawan telah ditanggapi pula oleh Terlawan I dan Terlawan II dengan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 23 Maret 2017, yang masing-masing baik Replik maupun Duplik dari telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan Perlawanan, maka Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pernyataan dan Keterangan Waris tanggal 15 Juli 2002, diberi tanda bukti Plw-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor 593/07/MLK-ST/2002 tanggal 19 Juli 2002, diberi tanda bukti Plw-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan dan Pernyataan Pemilikan Tanah Adat tanggal 19 Juli 2002, diberi tanda bukti Plw-3 ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Adat Kwaktolo Ulim Nomor 593/15/MLK-ST/2002 tanggal 26 Juli 2002, diberi tanda bukti Plw-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan dan Pengakuan Tanah Adat tanggal 10 September 1998, diberi tanda bukti Plw-5 ;
6. Foto copy Surat Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor KEP.009/V/2010 tanggal 13 Mei 2010, diberi tanda bukti Plw-6 ;
7. Foto copy Peta Hak Ulayat Marga Kwaktolo Ulim, diberi tanda bukti Plw-7 ;
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 22/Pdt.G/2010/PN Son tanggal 19 November 2010, diberi tanda bukti Plw-8 ;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 50/Pdt/2011/PT.Jap tanggal 13 April 2012, diberi tanda bukti Plw-9 ;
10. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3305 K/Pdt/2012 tanggal 26 April 2013, diberi tanda bukti Plw-10 ;
11. Foto copy Putusan P.K. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 446 PK/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, diberi tanda bukti Plw-11 ;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, maka sah dan diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan melalui kuasanya mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah/ janji menurut cara agamanya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SELVIANA MALIBELA

- Bahwa saksi kenal Pelawan, namun tidak kenal dengan Para Terlawan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan permasalahan tanah di Kilometer 8 tepatnya di jalan Tanjung Kasuari Kelurahan Klalulu, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, yang saat ini sedang disengketakan antara Kalfen Kwaktolo melawan ibu NUR HAMZAH dan Pak MUCHTAR ;
- Bahwa saksi merasa sebagai perempuan tanah asal suku Moi berhak juga berbicara hal ihwal mengenai tanah di wilayah adat Malamoi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut adalah 480 M², dengan batas-batasnya yaitu :
 - Utara : tanah adat ;
 - Selatan : jalan Tanjung Kasuari ;
 - Timur : tanah adat ;
 - Barat : tanah adat ;
- Bahwa tanah tersebut masih dikuasai oleh LAMBERTUS BUARNIRUN ;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut dikuasai oleh KALFEN KWAKTOLO sebagai Ahli waris dari bapaknya WELLEM KWAKTOLO secara turun temurun dan setahu saksi, LAMBERTUS BUARNIRUN menguasai tanah (obyek sengketa) tersebut karena atas ijin dari orang tua KALFEN KWAKTOLO ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sebelumnya antara LAMBERTUS BUARNIRUN dan HENDRIK ULIM dengan ibu NUR HAMZAH dan Tuan MUCHTAR mengenai tanah objek sengketa, yang saksi tahu sebelumnya ialah pernah di sidangkan di pengadilan Negeri Sorong mengenai sengketa atas tanah tersebut, antara LAMBERTUS BUARNIRUN dan HENDRIK ULIM dengan Terlawan ibu NUR HAMZAH yang hasilnya LAMBERTUS kalah, tetapi saksi tidak tahu kenapa LAMBERTUS BUARNIRUN dan HENDRIK ULIM kalah dalam putusan perkara tersebut ;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali ikut berupaya bersama Bapak SIMSON SAA (Ketua LMA Malamoi) untuk mempertemukan dan mendamaikan kedua belah pihak di perkara sebelumnya yaitu pihak Pak HAJI HARUN (suami Terlawan I Ny.NUR HAMZAH) dengan pihak Pak LAMBERTUS ULIM, dengan maksud supaya Tanah obyek perkara yang diklaim haknya dan digugat oleh Ny. NUR HAMZAH (Terlawan I) dan Tuan MUCHTAR (Terlawan II) diserahkan saja kepada Pak LAMBERTUS ULIM karena sudah ditempati dan dibangun rumah sejak lama dan sebagai gantinya kepada Terlawan I dan Terlawan II akan diberikan/ ditukar dengan Tanah di Kilometer 9 (sembilan) milik Masyarakat Adat Moi, namun Terlawan I dan Suaminya (Pak Haji HARUN) tidak mau dan yang menjadi jaminan adalah saksi sendiri bersama pihak LMA (lembaga Masyarakat Adat) yang bernama Bapak SIMSON SU ;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut terletak di wilayah hak ulayat turun temurun milik marga Kwaktolo mulai sejak dari bapak WELLEM KWAKTOLO sampai ke anaknya KALFEN KWAKTOLO, yang saat ini sedang di pinjamkan kepada LAMBERTUS BUARNIRUN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tentang dasar kepemilikan KALFEN KWAKTOLO (Pelawan) atas Tanah tersebut hanya sebatas hak ulayat atau warisan dari orang tuanya dan tidak ada surat-surat nya ;
- Bahwa anak dari bapak WELLEM KWAKTOLO ada 3 (tiga) orang termasuk KALFEN KWAKTOLO ialah salah satunya ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini di atas tanah objek sengketa tersebut ada bangunan yang berdiri diatasnya dan bangunan tersebut milik Bapak LAMBERTUS BUARNIRUM, saksi tidak tahu kapan Bapak LAMBERTUS BUARNIRUM membangun bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya hingga WELLEM KWAKTOLO bisa memiliki tanah objek sengketa dan mewariskan tanah objek sengketa tersebut kepada KALFEN KWAKTOLO ;
- Bahwa walaupun Ny. NUR HAMZA dan Tuan MOCHTAR menang dalam perkara sebelumnya, namun sampai saat ini belum menguasai tanah objek sengketa tersebut dan Bapak LAMBERTUS BUARNIRUM masih menguasai tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi lahir di Seget, namun tinggal di Kota Sorong sejak berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat tentang pelepasan tanah adat dari LMA (lembaga Masyarakat Adat) tahun 2002 dan pernah lihat surat tersebut di rumah KALFEN KWAKTOLO untuk tanah yang berada di KM 8 (delapan) yang diberikan kepada Bapak LAMBERTUS BUARNIRUM ;
- Bahwa selain surat pelepasan tersebut, saksi tidak pernah melihat surat-surat lainnya termasuk putusan Pengadilan perkara sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terlawan I dan Terlawan II membeli tanah objek sengketa tersebut dari siapa ;
- Bahwa setahu saksi antara KALFEN KWAKTOLO dan LAMBERTUS BUARNIRUM memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi hubungan LAMBERTUS BUARNIRUM dengan tanah objek sengketa adalah LAMBERTUS BUARNIRUM sebagai penumpang di atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan ijin dari KALFEN KWAKTOLO (Pelawan) secara lisan dan saat itu saksi dengar sendiri dari KALFEN KWAKTOLO tepatnya saksi lupa kapan namun sekitar 2 (dua) tahun lalu ;
- Bahwa yang saksi tahu WELLEM KWAKTOLO mendapatkan lokasi objek perkara termasuk daerah se kota Sorong dimulai dari Halte Doom sampai KM 8 (delapan) berbatasan dengan Marga Kalagison dan Marga Bewela-Kwaktolo adalah menurut adat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat WELLEM KWAKTOLO masih hidup, masih ada marga KWAKTOLO yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari WELLEM KWAKTOLO, yang saksi tahu WELLEM KWAKTOLO memiliki 3 (tiga) orang anak yakni KALFEN KWAKTOLO, OBET KWAKTOLO dan perempuan yang saksi tidak tahu namanya, tetapi saksi tidak tahu mengapa OBET KWAKTOLO tidak menjadi Pelawan dalam perkara ini ;
- Bahwa setahu saksi saudara perempuan dari KALFEN KWAKTOLO yang saksi tidak tahu namanya tidak berhak mewarisi tanah orang tua karena ada laki-laki ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang tinggal di atas tanah milik marga KWAKTOLO dapat tanah-tanah tersebut dari mana dan saksi juga tidak tahu mengapa tanah-tanah tersebut tidak digugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dan tidak tahu mengenai surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

2. Saksi SEMUEL MAINOLO

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan masalah tanah di Jln. Tanjung Kasuari Kilometer 8 (delapan) Kota Sorong ;
- Bahwa saksi kenal Pelawan, namun tidak kenal dengan Para Terlawan ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua LMA Malamoi sejak tahun 2001 hingga tahun 2003 ;
- Bahwa saksi baru dihubungi tadi malam sekitar pukul 20.00 Wit (jam 8 malam), dimana Saksi diminta untuk menjelaskan tentang Mekanisme Penyerahan Tanah secara Adat ;
- Bahwa mengenai luas obyek perkara Saksi tahu setelah diberitahu yaitu 480 M², dengan batas-batas yaitu : Selatan dengan jalan Tanjung Kasuari, sedang Utara, Timur dan Barat adalah rumah-rumah penduduk/ masyarakat ;
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut dikuasai oleh KALFEN KWAKTOLO sebagai Ahli waris dari ayahnya WELLEM KWAKTOLO secara turun temurun ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan ini sehubungan dengan masalah pelepasan tanah Pelawan yang berasal dari ayahnya WELLEM Kwaktolo yang terletak di Kilometer 8 (delapan) tepatnya di Jalan Tanjung Kasuari Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut seluas 480 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Kasuari, sebelah Utara berbatasan dengan rumah masyarakat, sebelah Timur berbatasan dengan rumah masyarakat dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa secara ahli waris dikuasai oleh KALFEN KWAKTOLO yang merupakan ahli waris dari WELLEM KWAKTOLO ;
- Bahwa setahu saksi WELLEM KWAKTOLO memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama KALFEN KWAKTOLO, OBET KWAKTOLO dan seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut dimiliki oleh marga KWAKTOLO secara turun temurun;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah objek sengketa tersebut adalah KALFEN KWAKTOLO dan selain marga Kwaktolo ada juga marga ULIM ;
- Bahwa setahu saksi marga Kwaktolo-Ulim yang memiliki hak ulayat di Kota Sorong mulai dari Tanjung Dofior (Pelabuhan Peti Kemas) sampai dengan Kilometer 8 (delapan) sebagaimana bukti Plw-5 ;
- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat Moi dan pernah menjabat sebagai Ketua LMA dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah sebelumnya antara LAMBERTUS BUARNIRUM melawan Terlawan I mengenai tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada lelang dari Bank mengenai tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi diminta hadir dari pihak Pelawan di persidangan hanya untuk menjelaskan mekanisme pelepasan tanah adat ;
- Bahwa sekarang ini KALFEN KWAKTOLO dan saudara-saudaranya tinggal di Malanu Kampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah membuat keterangan ahli waris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mendukung dalil-dalil jawabannya, para Terlawan mengajukan surat-surat bukti untuk bersama berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 156 tanggal 7 Maret 2003, diberi tanda bukti Tlw.I.II-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1884 tanggal 28 Juni 1989, diberi tanda bukti Tlw.I.II-2 ;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pdt/2007/PT.JPR tanggal 30 April 2008, diberi tanda bukti Tlw.I.II-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2614 K/Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2012, diberi tanda bukti Tlw.I.II-4 ;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pdt.G/2004/PN Srg tanggal 24 Mei 2006, diberi tanda bukti Tlw.I.II-5 ;
6. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pen.Anm/2016/PN Son Jo Nomor 28/Pdt.G/2004/Pn Srg tanggal 18 Oktober 2016, diberi tanda bukti Tlw.I.II-6 ;
7. Foto copy Permohonan Eksekusi dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2004/PN SRG tanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda bukti Tlw.I.II-7;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata yang ada aslinya adalah Bukti T.II-2 sedangkan bukti selebihnya foto copy dari foto copy, telah diberi meterai yang cukup, maka sah dan diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas para Terlawan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah/ janji menurut cara agamanya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD DANIAL**

- Bahwa saksi tidak kenal Pelawan, namun kenal dengan Para Terlawan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Terlawan I dengan Pak LAMBERTUS BUARNIRUM dimana Pak LAMBERTUS BUARNIRUM menyerobot tanah milik Terlawan ;
- Bahwa setahu saksi perkara mengenai objek sengketa pernah disidangkan di tahun 2004 dimana Terlawan I menggugat Pak LAMBERTUS BUARNIRUM dan proses perkara tersebut telah selesai dan pihak Terlawan I menang ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pelawan melakukan perlawanan terhadap objek sengketa padahal objek sengketa tersebut telah dimenangkan oleh Terlawan I ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pelawan dengan Tergugat asal (LAMBERTUS BUARNIRUM) ;
- Bahwa setahu saksi Terlawan I memperoleh objek sengketa yang awalnya milik ayah saksi bernama H. NAGA (sekarang tinggal di Makassar), namun telah disita oleh Bank dan Terlawan I membeli dari pelelangan yang dilakukan oleh Bank, sedangkan Terlawan II memperoleh tanah objek sengketa dari pembagian tanah untuk korban kebakaran di pasar Remu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah untuk pembagian saat itu adalah 12 x 20 Meter persegi (dua belas kali dua puluh meter persegi) per kapling, jadi total luas tanah objek sengketa untuk 2 (dua) kapling adalah 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) ;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah kaplingan Terlawan II, dulunya Pak LAMBERTUS BUARNIRUM sempat membangun gudang untuk pembuatan tempat sofa dan tempat jemuran, sedangkan di kaplingan Terlawan I berdiri rumah Pak LAMBERTUS BUARNIRUM ;
- Bahwa sebelum Pak LAMBERTUS BUARNIRUM mendirikan rumah dan gudang, objek sengketa tersebut merupakan lahan kosong ;
- Bahwa sebelum ada masalah saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa tersebut, namun setelah ada masalah di tahun 2004 barulah saksi melihat sertifikat tanah objek sengketa tersebut namun telah dibalik nama atas nama Terlawan I ;
- Bahwa ayah saksi yang bernama H. NAGA memperoleh tanah tersebut dari pemerintah karena pembagian untuk korban kebakaran pasar Remu, dan setahu saksi daerah tersebut merupakan pembagian dari pemerintah untuk korban kebakaran pasar Remu ;
- Bahwa pemerintah yang melakukan pembagian tanah tersebut adalah pemerintah Kabupaten Sorong dalam hal ini Bupati Sorong karena belum jadi kota Sorong ;
- Bahwa saat pembagian tanah yang dilakukan pemerintah tersebut usia saya baru 6 (enam) tahun dan pembagian tersebut dilakukan sekitar tahun 1983 atau 1984;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih berbentuk rawa-rawa dan saksi tidak tahu siapa yang lebih dulu menimbun tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pertama kali melihat tanah objek sengketa tersebut pada saat pertama kali bermasalah ditahun 2004 ;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi saat masih memiliki tanah tersebut pernah memasang pagar berupa kawat duri dan belum ada kegiatan apa-apa di atas tanah tersebut karena masih rawa-rawa dan hanya ada tanaman kangkung ;
- Bahwa kondisi tanah tersebut telah ditimbun dan menurut Pak LAMBERTUS BUARNIRUM tanah tersebut ditimbun oleh Pak LAMBERTUS BUARNIRUM sendiri, selain itu di atas tanah tersebut ada bangunan milik Pak LAMBERTUS BUARNIRUM dan juga ada tumbuh pohon mangga namun saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon mangga tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menimbun duluan adalah Terlawan I namun tepatnya kapan Terlawan I menimbun saksi tidak melihat karena saksi tahun dari pengakuan Terlawan I ;
- Bahwa saat ayah saksi yang bernama H. NAGA menjaminkan sertifikat tanah tersebut ke bank saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum sertifikat atas tanah tersebut dibalik nama ke Hj. NUR HAMZAH, sertifikat tersebut atas nama ayah saya Hj. NAGA dan sertifikat tersebut adalah sertifikat Hak Guna Bangunan ;

2. **Saksi ALFRIDA BIAME**

- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di kilo meter 8 (delapan) tepatnya di Jalan Tanjung Kasuari Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong antara Terlawan I dengan Pak LAMBERTUR BUARNIRUM ;
- Bahwa saya menjabat sebagai Ketua RT di daerah tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah tanah antara Pelawan dan Para Terlawan ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Terlawan I karena ada sertifikatnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut digugat lagi oleh Pelawan karena belum ada pelepasan adatnya menurut Pelawan ;
- Bahwa sebelum saksi menjadi RT di lokasi tersebut, ayah saksi menjadi RT terlebih dahulu sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2008 baru kemudian saksi melanjutkan tugas ayah saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengenai masalah tanah objek sengketa, yang saksi tahu belum lama ini yakni sekitar tahun 2016 saksi sebagai RT dipanggil dikelurahan dan diberitahukan masalah antara Para Pihak, dimana saksi diberitahu bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dimiliki oleh Terlawan I dan Terlawan II, namun Pak LAMBERTUS BUARNIRUM membangun di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Terlawan I dan Terlawan II karena saksi sudah tinggal lama didekat tanah objek sengketa tersebut tepatnya di sebelah lorong tanah objek sengketa dan yang saksi dengar dari orang tua saksi bahwa suami Terlawan I mendapat tanah tersebut dari hasil lelang. Selain itu tanah objek sengketa tersebut dulunya tempat saksi mengambil kangkung, namun sudah ditimbun oleh suami Terlawan I yakni H. Harun pada tahun 1998 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi yang menceritakan kalau tanah tersebut Terlawan I peroleh dari hasil lelang adalah ayah saksi yang dulunya menjabat sebagai RT ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kebakaran pasar Remu tetapi memang tempat objek sengketa adalah lokasi korban kebakaran dan saat itu masih Kabupaten Sorong ;
- Bahwa sebagian besar yang tinggal di jalur 4/ jalan tanjung Kasuari adalah untuk korban kebakaran ;
- Bahwa setahu saksi Pak LAMBERTUS BUARNIRUM masuk di tanah objek sengketa 2 (dua) tahun kemudian setelah ditimbun oleh Terlawan I dan kemudian ada bangunan di atas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ditahun 1998 ditimbun belum semuanya atau masih setengah karena masih ada kolam kangkung di tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah turun di tanah objek sengketa dan saksi melihat tanah tersebut sudah diberi pagar seng mengelilingi tanah tersebut dan yang tutup adalah Pak LAMBERTUS BUARNIRUM sekitar tahun 2000 ;
- Bahwa sebelum tanah tersebut ditimbun dan saat saksi masih mengambil kangkung di tanah tersebut, tanah tersebut sudah diberi pagar kawat duri oleh suami Terlawan I ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa yang diberi pagar duri oleh Terlawan I adalah seluas 12 x 20 Meter persegi ;
- Bahwa setahu saksi ada rumah milik Pak LAMBERTUS BUARNIRUM di atas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya tanah objek sengketa tersebut pernah digugat oleh H. Harun (suami Terlawan I) terhadap Pak LAMBERTUS BUARNIRUM dan sekarang ini tanah objek sengketa yang sama digugat oleh KALFEN KWAKTOLO terhadap Terlawan I dan Terlawan II ;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah dipanggil oleh pihak kelurahan dan pihak kelurahan menyatakan kalau tanah tersebut adalah milik keluarga Ulim-Kwaktolo dan yang belum urus surat pelepasan adat segera mengurusnya, dan saat itu yang hadir Pak LAMBERTUS BUARNIRUM juga Terlawan I dan Terlawan II ;
- Bahwa saksi hanya melihat sertifikat yang dimiliki oleh Terlawan I dan Terlawan II, sedangkan surat pelepasan adat saksi tidak melihat ;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi mendapatkan tanah dari marga Kalagison berbeda dengan Kwaktolo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berasal dari inawatan Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa saksi mencari kangkung sejak umur 7 (tujuh) tahun, dan saat itu kangkung tumbuh sendiri diatas tanah objek sengketa tersebut karena tanah objek sengketa tersebut masih kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa hanya tanah objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pelawan dan bukan tanah-tanah yang lain ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Terlawan II bersebelahan dengan tanah milik Terlawan I sebelum Pak LAMBERTUS BUARNIRUM menguasai tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pak LAMBERTUS BUARNIRUM ingin menguasai tanah objek sengketa tersebut dan mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa lorong/ jalan Tanjung Kasuari sudah ada sejak lama dan awalnya jalan tersebut memakai papan karena rawa-rawa ;
- Bahwa setahu saksi Terlawan I lebih dulu membuat pagar duri dan menimbun tanah objek sengketa dari pada bangunan yang ada disekeliling tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat saksi di kelurahan, dijelaskan bahwa tanah-tanah telah dimenangkan oleh marga Kwaktolo jadi pelepasan adat yang dulunya dibuat oleh marga Kalagison haruslah diganti oleh mara Kwaktolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal marga-marga dan batas-batas tanah adat wilayahnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan I dan Terlawan II secara bersama menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 April 2017, sedangkan Kuasa Pelawan tidak mengajukan Kesimpulan, yang pada akhirnya masing-masing baik Pelawan maupun para Terlawan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan memohon putusan atas perkaranya ;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya isi putusan maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan ialah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perlawanannya, ternyata Pelawan memposisikan diri sebagai Pihak Ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap Proses Eksekusi Putusan Pengadilan, pada pokoknya adalah Pelawan merasa keberatan dengan Putusan perkara perdata Nomor 28/Pdt-G/2004/PN.SRG tertanggal 24 Mei 2006 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/PDT/2007/PT.JPR tertanggal 30 April 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2614K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012 antara NUR HAMZA (Terlawan I) semula sebagai Penggugat I dan Tuan MOCHTAR (Terlawan II) semula sebagai Penggugat II, yangn melawan LAMBARTUS BUARNIRUN dan HENDRIK ULIM semula sebagai para Tergugat, karena merugikan hak Pelawan selaku ahli waris Keluarga Kwaktolo dan Ulim Suku Moi yang memiliki tanah ulayat yang dalam bahasa Hukum Adat lebih dikenal dengan Tanah Petuanan di Kota Sorong yang selama ini Praktis secara hukum dimiliki secara turun-temurun (*vide* Pasal 3 dan Pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dalam hal perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawabannya Terlawan I menyatakan, bahwa pihak Pelawan menyatakan perlawanan terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2007/PT.JPR tertanggal 30 April 2008. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2614K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012 yang di Aanmaning berdasarkan Surat Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pen. Anm/2016/PN.Son jo Nomor 28/Pdt.G/2004/PN.SRG dan mengenai Kepemilikan hak atas tanah tersebut telah diakui dan diputus melalui Badan Pertanahan Negara kota Sorong tentang Keabsahan sebagai pemilik/ pewaris atas kepemilikan hak atas tanah sesuai Undang-Undang yang berlaku berdasarkan hal tersebut dan gugatan ini seharusnya ditujukan kepada pihak LAMBERTUS BUARNIRUN yang masih menguasai sepenuhnya tanah yang menjadi hak Terlawan I berdasarkan putusan pengadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawabannya Terlawan II menyatakan, bahwa pihak Pelawan menyatakan perlawanan terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2007/PT.JPR tertanggal 30 April 2008. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2614K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012 yang di Aanmaning berdasarkan Surat Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pen.Anm/2016/PN.Son jo Nomor 28/Pdt.G/2004/PN.SRG dan mengenai Kepemilikan hak atas tanah tersebut telah diakui dan diputus melalui Badan Pertanahan Negara kota Sorong tentang Keabsahan sebagai pemilik/ pewaris atas kepemilikan hak atas tanah sesuai Undang-Undang yang berlaku berdasarkan hal tersebut dan gugatan ini seharusnya ditujukan kepada pihak LAMBERTUS BUARNIRUN yang masih menguasai sepenuhnya tanah yang menjadi hak Terlawan II berdasarkan putusan pengadilan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : *"Apakah benar Pelawan adalah Pelawan yang benar yang berhak atas objek sengketa"* ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian, maka Pelawan dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut, begitu pula para Terlawan yang dalam dalil bantahannya menyatakan mempunyai suatu hak, (*vide* Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara *quo* sesuai dengan hukum pembuktian (*vide* Pasal 1866 KUHPerdara Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (*vide* putusan MARI Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975) ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Pelawan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti Plw-1 sampai dengan Plw-13 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi SELVIANA MALIBELA dan saksi SEMUEL MAINOLO ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-1 adalah Surat Pernyataan dan Keterangan Waris tanggal 15 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-2 adalah Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor 593/07/MLK-ST/2002 tanggal 19 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-3 adalah Surat Keterangan dan Pernyataan Pemilikan Tanah Adat tanggal 19 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-4 adalah Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Adat Kwaktolo Ulim Nomor 593/15/MLK-ST/2002 tanggal 26 Juli 2002, antara KALFEN A. KWAKTOLO sebagai Pihak Pertama dengan LAMBERTUS BUARNIRUM sebagai Pihak Kedua, dalam hal ini Pihak Kedua menerima pinjaman tanah kosong dari Pihak Kedua selama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal 19 Juli 2001 sampai dengan 15 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-5 adalah Surat Pernyataan dan Pengakuan Tanah Adat tanggal 10 September 1998, dari tokoh-tokoh Adat Suku Moi mewakili karet/ marga yang ada pada masyarakat suku Moi di Sorong Irian Jaya yang menjelaskan tentang pemilikan tanah adat keret/ marga Kwaktolo, Ulim dan Bewela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-6 adalah Surat Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor KEP.009/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-7 adalah Peta Hak Ulayat Marga Kwaktolo Ulim ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-8 adalah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 22/Pdt.G/2010/PN Son tanggal 19 November 2010 ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-9 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 50/Pdt/2011/PT.Jap tanggal 13 April 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-10 adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3305 K/Pdt/2012 tanggal 26 April 2013 ;

Menimbang, bahwa bukti Bukti Plw-11 adalah Putusan P.K. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 446 PK/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 1. Penggugat, saksi SELVIANA MALIBELA pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa dikuasai oleh LAMBERTUS BUARNIRUN yang hanya menumpang tinggal di atas objek sengketa atas ijin dari WELLEM KWAKTOLO bapak kandung Pelawan. Objek sengketa di punyai oleh Pelawan sebagai Ahli waris dari WELLEM KWAKTOLO karena terletak di wilayah hak ulayat turun temurun milik marga Kwaktolo. Setahu saksi, dasar kepemilikan KALFEN KWAKTOLO (Pelawan) atas Tanah tersebut hanya sebatas hak ulayat atau warisan dari orang tuanya dan tidak ada surat-surat nya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 2. Penggugat, Saksi SEMUEL MAINOLO, pada pokoknya bahwa menurut Saksi objek sengketa dikuasai oleh Pelawab sebagai Ahli waris dari bapaknya WELLEM KWAKTOLO, yaitu dimiliki oleh marga KWAKTOLO secara turun temurun. Setahu saksi marga Kwaktolo-Ulim yang memiliki hak ulayat di Kota Sorong mulai dari Tanjung Dofior (Pelabuhan Peti Kemas) sampai dengan Kilometer 8 (delapan) sebagaimana bukti Plw-5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) atas proses Eksekusi Putusan yang sudah berkekuatan tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka setelah diperhatikan seluruh bukti surat Pelawan dari Bukti Plw-1 s/d Plw-11 yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang kepemilikan tanah terhadap objek sengketa yang akui oleh Pelawan, yaitu Bukti Plw-2, Plw-3, Plw-5 dan Plw-6 ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ternyata Bukti Plw-1 hanya berupa keterangan ahli waris dan tidak menunjuk secara khusus dengan objek sengketa, Bukti Plw-7 berupa Peta Ulayat yang belum dapat menjelaskan alas haknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula dengan Bukti Plw-8 sampai dengan Plw-11, berupa Putusan Pengadilan yang tidak berkaitan dengan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Plw-2, Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor 593/07/MLK-ST/2002 tanggal 19 Juli 2002, menerangkan bahwa KALFEN A. KWAKTOLO (Pelawan) adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah adat seluas lebih kurang 500 (lima ratus) meter yang terletak di Jl. Pendidikan, RT.III/ Rw. VII Kel. Malaikedi, Distrik Sorong Timur Kota Sorong, daerah pertuanan Adat Marga Kwaktolo Ulim ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Plw-3, Surat Keterangan dan Pernyataan Pemilikan Tanah Adat tanggal 19 Juli 2002 yang dibuat oleh KALFEN A. KWAKTOLO yang diketahui oleh Lurah Malainkedi, menerangkan bahwa KALFEN A. KWAKTOLO (Pelawan) adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah adat seluas lebih kurang 500 (lima ratus) meter yang terletak di Jl. Pendidikan, RT.III/ Rw. VII Kel. Malaikedi, Distrik Sorong Timur Kota Sorong, yang adalah benar milik marga/ keret Kwaktolo Ulim yang diperoleh dari orang tuanya bernama WELLEM KWAKTOLO pada tahun 1998 berdasarkan warisan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Plw-5, berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan Tanah Adat dari tokoh-tokoh Adat Suku Moi mewakili karet/ marga yang ada pada masyarakat suku Moi di Sorong Irian Jaya yang menjelaskan tentang pemilikan tanah adat karet/ marga Kwaktolo, Ulim dan Bewela ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Plw-6, Surat Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor KEP.009/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Keabsahan Sebagai Pemilik/ Pewaris Atas Kepemilikan Hak Tanah Adat Marga/ Keret Kwaktolo dan Marga/ Keret ULIM yang memutuskan dan menetapkan WELLEM KWAKTOLO KLAKALUS almarhum dan ahli warisnya, HENDRIK ULIM KLAKALUS dan ahli warisnya benar-benar memiliki hak atas tanah adat di Kota Sorong. EDUARD KALAMI, MESAK KALAMI dan PETRUS KALAMI almarhum maupun seluruh ahli warisnya tidak memiliki hak atas tanah adat di Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Bukti Plw-2 dan Plw-3 didasari dari Bukti Plw-5 dan Plw-6 ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Plw-2 dan Plw-3, menjelaskan bahwa Pelawan sebagai ahli waris dari WELLEM KWAKTOLO bermarga/ keret Kwaktolo, yang memiliki tanah adat, sebagaimana yang diterangkan dalam surat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak ulayat adat di Kota Sorong yang dijelaskan dalam Bukti Plw-5 dan Plw-6 adalah yang di munculkan kemudian dan bukanlah dari lembaga adat yang berfungsi terus menerus sejak lama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara adat istiadat dan menjalankan fungsi pertanahan yang memang di akui oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti Plw-5 dan Plw-6 dimunculkan kemudian, menurut Majelis Hakim tidak serta merta dapat membatalkan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang telah diperoleh secara sah menurut hukum dan dengan cara itikad baik ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan dalam Bukti Plw-2 dan Plw-3 dapat disimpulkan bahwa Bukti Bukti Plw-2 dan Plw-3, masih berupa alas hak dasar yang masih perlu ditingkatkan lagi menjadi hak kepemilikan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai pengakuan sah dari negara dan tentunya melalui proses verifikasi hak atas tanah dari badan Pertanahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memperbandingkan bukti kedua belah pihak, terlebih dahulu dipertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Terlawan ;

Menimbang, bahwa para Terlawan telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda Bukti Tlw.I.II-1 sampai dengan Bukti Tlw.I.II-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MUHAMMAD DANIAL dan saksi ALFRIDA BIAME ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Tlw.I.II-1 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 156 tanggal 7 Maret 2003, atas nama pemegang hak Hj. NUR HAMZAH, surat ukur Nomor 631/MLKD/1985 tanggal 15 April 1985 luas 240 meter persegi ;

Menimbang, bahwa Bukti Tlw.I.II-2 adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1884 tanggal 28 Juni 1989 atas nama MUCHTAR, surat ukur No. 632/1985 tanggal 15 April 1985 luas 240 meter persegi ;

Menimbang, bahwa Bukti Tlw.I.II-3 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pdt/2007/PT.JPR tanggal 30 April 2008 ;

Menimbang, bahwa Bukti Tlw.I.II-4 adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2614 K/Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Bukti Tlw.I.II-5 adalah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pdt.G/2004/PN Srg tanggal 24 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa Bukti Tlw.I.II-6 adalah Penetapan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pen.Anm/2016/PN Son Jo Nomor 28/Pdt.G/2004/Pn Srg tanggal 18 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Bukti Tlw.I.II-7 adalah Permohonan Eksekusi dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2004/PN SRG tanggal 27 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 1. Para Terlawan, saksi MUHAMMAD DANIAL, pada pokoknya menerangkan bahwa Terlawan I memperoleh objek sengketa yang awalnya milik ayah saksi bernama H. NAGA (sekarang tinggal di Makassar), namun telah disita oleh Bank dan Terlawan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari pelelangan yang dilakukan oleh Bank, sedangkan Terlawan II memperoleh tanah objek sengketa dari pembagian tanah untuk korban kebakaran di pasar Remu. Bahwa ayah saksi yang bernama H. NAGA memperoleh tanah tersebut dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong (sebelum ada Kota Sorong) karena pembagian untuk korban kebakaran pasar Remu sekitar tahun 1983 atau 1984 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 1. Para Terlawan, saksi ALFRIDA BIAME pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi sebagai Ketua RT tempat lokasi objek sengketa, objek sengketa adalah milik Terlawan I dan Terlawan II karena saksi sudah tinggal lama di dekat tanah objek sengketa tersebut tepatnya di sebelah lorong tanah objek sengketa dan yang saksi dengar dari orang tua saksi bahwa suami Terlawan I mendapat tanah tersebut dari hasil lelang. Selain itu tanah objek sengketa tersebut dulunya tempat saksi mengambil kangkung, namun sudah ditimbun oleh suami Terlawan I yakni H. Harun pada tahun 1998. Saksi tidak tahu mengenai kebakaran pasar Remu, tetapi memang tempat objek sengketa adalah lokasi korban kebakaran dan saat itu masih Kabupaten Sorong dan besar yang tinggal di jalur 4/ jalan tanjung Kasuari adalah untuk korban kebakaran. Pak LAMBERTUS BUARNIRUM masuk di tanah objek sengketa 2 (dua) tahun kemudian setelah ditimbun oleh Terlawan I dan kemudian ada bangunan di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Tlw.II-3, berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pdt/2007/PT.JPR tanggal 30 April 2008, menyatakan bahwa Penggugat I (Ny. NURHAMZAH/ Terlawan I) dan Penggugat II (Tuan MOCHTAR/ Terlawan II) sebagai pemilik sah dari objek sengketa (objek sengketa yang sama dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pdt/2007/PT.JPR, pada halaman 4, menyatakan bahwa pertimbangan maupun putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pdt.G/2004/PN Srg telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Bukti Tlw.II-4, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2614 K/Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2012, menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LAMBERTUS BUARNIRUM tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2614 K/Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2012, menyatakan bahwa permohonan kasasi diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Tlw.II-5, berupa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pdt.G/2004/PN Srg tanggal 24 Mei 2006, menyatakan bahwa Penggugat I (Ny. NURHAMZAH/ Terlawan I) dan Penggugat II (Tuan MOCHTAR/ Terlawan II) sebagai pemilik sah dari objek sengketa (objek sengketa yang sama dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pdt.G/2004/PN Srg tanggal 24 Mei 2006, pada halaman 17 paragraf ke-5, menyatakan bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah merupakan surat bukti otentik tentang adanya hak dari Para Penggugat atas tanah objek sengketa dengan status Hak Guna Bangunan Bersertifikat ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pdt.G/2004/PN Srg tanggal 24 Mei 2006, pada halaman 18 sampai dengan halaman 19, pada pokoknya mempertimbangkan, bahwa dasar kepemilikan dari para Penggugat adalah alat bukti yang otentik dengan tata cara perolehan tanah yang sah dari negara, dimana negara telah memperoleh pelepasan hak adat dari keret Kwaktolo dan Ulim (lihat Paragraf terakhir halaman 18) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pdt.G/2004/PN Srg tanggal 24 Mei 2006, Halaman 18 paragraf 4-5, diuraikan bahwa objek sengketa awalnya memang dikuasai oleh Tergugat II (HENDRIK ULIM) akan tetapi kemudian diserahkan kepada negara, kemudian tanah sengketa diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Sorong kepada Penggugat melalui Pelelangan dan Penyerahan Status Tanah dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Sorong kepada Penggugat I (Ny. NUR HAMZAH) dan Penggugat II (Tuan MUCHTAR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Para Terlawan memperoleh objek sengketa dengan tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang, salah satunya dengan memenangkan lelang yang diadakan oleh negara melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Sorong waktu itu. Dengan demikian dapat dinilai bahwa para Terlawan telah beritikad baik dalam memperoleh haknya atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa secara umum pembeli tanah melalui lelang dilindungi haknya, karena dianggap telah membeli melalui lembaga yang dapat dipercaya. Selain itu terdapat Putusan yang mendasarinya dengan fakta belum diketahui cacat cela pada waktu pembelian dilakukan, jadi pembeli dianggap tidak mengetahui keadaan ketika membeli tanah tersebut. Sehingga secara umum pembeli tanah melalui lelang dianggap pembeli beritikad baik dan harus dilindungi (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 821 K/Sip/1974, Nomor 3604 K/Pdt/1985, Nomor 1091

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2009, Nomor 174 PK/Pdt/2012, Nomor 411 K/Pdt/2013 dan Nomor 4039 K/Pdt/2001) ;

Menimbang, bahwa ternyata Bukti Tlw.I.II-1 dan Tlw.I.II-2, telah pula dikuatkan oleh Bukti Tlw.I.II-3, Tlw.I.II-4 dan Tlw.I.II-5 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht van gewijsde*) dan sedang dalam proses *Eksekusi* Putusan (Bukti Tlw.I.II-6 dan Bukti Tlw.I.II-6) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pelawan mendasari perlawanannya dengan Bukti Plw-2 dan Plw-3, yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2002, yang ternyata lebih kemudian dari Bukti Tlw.I.II-1 yang surat ukurnya Nomor 631/ MLKD/1985 tanggal 15 April 1985 dan Bukti Tlw.I.II-2 yang surat ukurnya Nomor 632/1985 tanggal 15 April 1985 yang berjarak lebih dari 15 (lima) belas tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi para Terlawan, yaitu saksi MUHAMMAD DANIAL dan saksi ALFRIDA BIAME yang saling bersesuaian, bahwa para Terlawan yang lebih dahulu menguasai objek sengketa dan telah melakukan pemagaran serta penimbunan, kemudian baru dikuasai oleh LAMBERTUS BUARNIRUM (Tergugat I dalam perkara asal) berdasarkan Bukti Plw-4 tanggal 26 Juli 2002. Sebaliknya Para Terlawan menguasai dengan dasar Bukti Tlw.I.II-1 dengan surat ukur Nomor 631/ MLKD/1985 tanggal 15 April 1985 dan Bukti Tlw.I.II-2 dengan surat ukur Nomor 632/1985 tanggal 15 April 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apabila di perbandingkan bukti kedua belah pihak, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa bukti Para Terlawan jauh lebih kuat dari bukti Pelawan, dimana Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah hak dari Pelawan, sebaliknya Para Terlawan dapat membuktikan bahwa Para Terlawan memperoleh hak atas objek sengketa secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dari bukti yang telah diuraikan di atas, telah dapat ditentukan pihak mana yang dapat membuktikan dalilnya, maka bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan pihak ketiga atas proses Sita *Eksekusi* (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Pelawan tidak beralasan hukum dan telah gagal membuktikan dalil perlawanannya tersebut, sehingga dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal-pasal dalam R.Bg serta Peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menyatakan Pelawan bukan sebagai Pelawan yang benar ;
- Menolak Perlawanan (*Derden Verzet*) Pelawan seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.491.000,00 (Dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Senin, tanggal 8 Mei 2017, oleh kami, HANIFZAR, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H. dan WILLEM DEPONDOYE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 2/Pdt.Plw/2017/PN Son tanggal 11 Januari 2017, putusan tersebut pada hari : Senin, tanggal 22 Mei 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Terlawan I tanpa dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

ttd

ISMAIL WAEL, S.H.

ttd

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

HANIFZAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WELDA FIFIN, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|------------------------|-------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30,000,00 |
| - Proses | : Rp. | 50,000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 5,000,00 |
| - Meterai | : Rp. | 6,000,00 |
| - Relas Panggilan | : Rp. | 1.000,000,00 |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 1.400.000,00 |

JUMLAH : Rp. 2.491.000,00

(Dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi;
Panitera Pengadilan Negeri Sorong

ABDUL KADIR RUMODAR, S.H

NIP. 19630717 198503 1 004